

## ABSTRAK

### SUATU TINJAUAN TENTANG PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)\*.

OLEH  
MHD, FARID FAHROZI  
NPM : 06 840 0247  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Dari aspek tujuan pemidanaan, sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan aliran hukum pidana modern yang berorientasi pada pelaku kejahatan yang pemidanaannya ditekankan untuk kemanfaatan atau memperbaiki dengan mempertimbangkan sifat-sifat serta keadaan terpidana. Dalam pidana bersyarat terdapat makna yang tersimpul bahwa sanksi dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan

Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata diberi ganjaran hukuman perdata, untuk pelanggaran hukum administrasi diberi ganjaran hukuman administrasi dan ganjaran atas pelanggaran hukum pidana adalah hukuman pidana.

Rancangan Undang-undang Hukum Pidana menggunakan istilah pidana pengawasan untuk menggantikan istilah pidana bersyarat ini. Adapun tentang pidana Pengawasan sebagaimana diatur dalam RUU-KUHP 2008, yakni; Pasal 77 RUU KUHP "Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dapat dijatuhkan pidana pengawasan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana menggunakan istilah pidana pengawasan untuk menggantikan istilah pidana bersyarat ini. Adapun tentang pidana Pengawasan sebagaimana diatur dalam RUU-KUHP 2008, yakni; Pasal 77 RUU KUHP "Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dapat dijatuhkan pidana pengawasan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Tujuan penerapan pidana bersyarat dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia adalah untuk menciptakan suatu wujud keberadaan hukum sebagai wadah perbaikan perilaku dari pihak yang melanggar hukum tersebut, Syarat-syarat yang harus diberikan kepada terpidana dengan dijatuhkannya pidana bersyarat adalah, Sebelum habis masa percobaan hukuman seseorang, ia melanggar syarat umum yaitu melakukan suatu tindak pidana atau, Dalam masa percobaan tersebut, melanggar suatu syarat khusus (jika diadakan), atau, Dalam masa yang lebih pendek dari percobaan tersebut, tidak melaksanakan syarat yang lebih khusus, berupa kewajiban mengganti kerugian pihak korban sebagai akibat dari tindakan terpidana.